



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR 5 TAHUN 2007

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN,
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sudah tidak sesuai lagi;
 - b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 4. Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
dan
BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG TATA CARA
PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA
DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Temanggung.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Kepala Desa adalah pimpinan pemerintah desa di Kabupaten Temanggung.
9. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
11. Peraturan kepala desa adalah peraturan yang dibuat dan dikeluarkan oleh kepala desa untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang bersifat mengatur.
12. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang dibuat dan dikeluarkan oleh kepala desa untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau mengadakan kebijakan baru dan bersifat penetapan.
13. Panitia Pemilihan adalah panitia pemilihan Kepala Desa.
14. Panitia pengawas adalah panitia pengawas proses pelaksanaan pemilihan kepala desa tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten.
15. Penjaringan adalah upaya yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mendapatkan bakal calon kepala desa.
16. Penyaringan adalah seleksi persyaratan administratif, kemampuan dan kepemimpinan bakal calon.
17. Bakal calon kepala desa adalah orang yang mendaftar atau melamar sebagai calon Kepala Desa.
18. Calon Kepala Desa adalah bakal calon kepala desa yang dinyatakan oleh panitia pemilihan telah memenuhi persyaratan sebagai calon kepala desa.
19. Pejabat kepala desa adalah orang yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas kepala desa sampai dengan ditetapkannya pejabat kepala desa definitif.

BAB II
PERSIAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 2

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- (2) BPD memproses pemilihan Kepala Desa selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.

BAB III
PANITIA PEMILIHAN
Pasal 3

- (1) BPD membentuk panitia pemilihan terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 4

Susunan panitia pemilihan adalah:

- a. Ketua ;
- b. Sekretaris ;
- c. Bendahara ;
- d. Seksi Penjaringan ;
- e. Seksi Pendaftaran Pemilih ;
- f. Seksi Penyaringan ;
- g. Seksi Pemungutan Suara ;
- h. Seksi Keamanan;
- i. Seksi lain yang ditentukan sesuai kebutuhan desa masing-masing.

Pasal 5

- (1) Dalam hal anggota panitia pemilihan mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa, maka yang bersangkutan dinyatakan berhenti dari kepanitiaan.
- (2) Anggota panitia pemilihan tidak diperbolehkan mempunyai hubungan keluarga dengan calon Kepala Desa, istri dan/atau suaminya sampai dengan derajat pertama.
- (3) Anggota panitia yang berhenti sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2), apabila dipandang perlu BPD dapat mengangkat penggantinya yang ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 6

Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas dan wewenang :

- a. mengumumkan rencana pemilihan Kepala Desa;
- b. menyusun rencana anggaran biaya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- c. melaksanakan pendaftaran pemilih, mengumumkan daftar pemilih sementara dan menetapkan daftar pemilih tetap;
- d. melaksanakan penjaringan bakal calon Kepala Desa;
- e. melaksanakan penyaringan bakal calon Kepala Desa dengan meneliti persyaratan administrasi dan mengadakan ujian penyaringan;
- f. menetapkan dan mengumumkan calon Kepala Desa;
- g. menyiapkan kartu suara;

- h. menentukan waktu kampanye bagi calon Kepala Desa;
- i. menyiapkan tempat pemungutan suara;
- j. melaksanakan pemungutan suara;
- k. melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa disertai berita acara jalannya pemungutan suara dan berita acara penghitungan suara kepada BPD, untuk ditetapkan dengan keputusan BPD.

Pasal 7

Untuk kelancaran proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Bupati membentuk Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa di tingkat Kabupaten dan Kecamatan.

Pasal 8

- Panitia pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas dan wewenang :
- a. mengawasi proses pelaksanaan pemilihan kepala desa dari tahap penjaringan bakal calon sampai pelantikan Kepala Desa;
 - b. memberikan penjelasan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - c. memfasilitasi upaya pemecahan masalah bila ada permasalahan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan;
 - d. menghadiri pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara;
 - e. melaporkan hasil kegiatan pengawasan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan terhadap laporan hasil pemilihan Kepala Desa yang disampaikan oleh BPD.

BAB IV HAK MEMILIH DAN DIPILIH Pasal 9

Yang berhak memilih Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan:

- a. terdaftar sebagai penduduk tetap desa setempat sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan berturut-turut;
- b. pada hari pemungutan suara berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin;
- c. tidak sedang menjalani hukuman pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. nyata-nyata tidak terganggu jiwa dan ingatannya.

Pasal 10

- (1) Yang berhak mendaftar dan dipilih sebagai Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan:
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
 - c. berpendidikan sekurang-kurangnya berijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau yang sederajat;
 - d. pada saat pendaftaran berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
 - e. pada saat pendaftaran, terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut, kecuali bagi putra desa;
 - f. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter pemerintah;

- g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian setempat / berkelakuan baik yang dibuktikan dengan keterangan dari kepala desa;
 - h. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengadilan Negeri;
 - i. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa 2 (dua) kali masa jabatan ;
 - k. mengenal desanya dan dikenal oleh masyarakat desa setempat;
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil, TNI dan POLRI yang masih dinas aktif, harus mempunyai surat keterangan persetujuan dari atasannya/pejabat yang berwenang.
 - (3) Bagi Kepala Desa yang masih menjabat dan mencalonkan kembali maka harus mendapat ijin cuti dari Bupati.
 - (4) Bagi Perangkat Desa yang masih menjabat harus mengajukan cuti kepada Kepala Desa sejak mendaftarkan sampai dengan perhitungan suara selesai.
 - (5) Bagi putra desa yang terpilih dan ditetapkan menjadi Kepala Desa maka terhitung mulai tanggal pelantikan harus bertempat tinggal di desa yang bersangkutan.

BAB V
PENCALONAN KEPALA DESA
Pasal 11

Pencalonan Kepala Desa dilaksanakan melalui penjaringan dan penyaringan bakal calon oleh panitia pemilihan.

Pasal 12

Permohonan pencalonan Kepala Desa diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui panitia pemilihan Kepala Desa dilampiri persyaratan sebagaimana tersebut dalam Pasal 10.

Pasal 13

- (1) Panitia Pemilihan mengadakan penelitian persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa
- (2) Bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan administratif diumumkan secara terbuka oleh panitia pemilihan.
- (3) Panitia pemilihan mengadakan ujian penyaringan bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Bakal calon yang dinyatakan lulus ujian penyaringan, ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih, dan diumumkan di tempat-tempat yang mudah diketahui oleh masyarakat umum.

BAB VI
KAMPANYE CALON KEPALA DESA
Pasal 14

- (1) Sebelum Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan, para Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye dengan cara :
 - a. pemasangan atau penempelan tanda gambar di wilayah desa setempat harus mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan;
 - b. melakukan pidato dan/atau dialog di depan massa dalam ruangan tertutup sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dititik beratkan pada penyampaian visi, misi, dan program kerja yang akan dilaksanakan.

- (3) Dalam pelaksanaan kampanye tidak diperbolehkan melakukan perbuatan yang bersifat menghina dan/atau menjelek-jelekkan sesama calon Kepala Desa serta arak-arakan dengan kendaraan bermotor yang mengganggu lalu lintas dan ketertiban umum.
- (4) Dalam hal pelaksanaan kampanye yang dipandang bersifat menghina dan/atau menjelek-jelekkan sesama calon atau dapat menimbulkan keresahan masyarakat, Panitia Pemilihan, BPD dan Panitia pengawas dapat memperingatkan dan/atau menghentikan pelaksanaan kampanye calon yang bersangkutan.
- (5) Jadwal waktu pelaksanaan kampanye ditentukan oleh panitia pemilihan.

BAB VII
PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 15

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat.
- (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (3) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan pada hari, tanggal dan tempat yang telah ditentukan oleh panitia pemilihan.

Pasal 16

- (1) Paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemilihan dilaksanakan, Panitia Pemilihan memberitahukan kepada penduduk desa yang berhak memilih dan mengadakan pengumuman di tempat-tempat yang mudah diketahui oleh masyarakat umum tentang akan diadakannya Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Pemberitahuan kepada penduduk desa yang berhak memilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan undangan disertai tanda bukti penerimaan.
- (3) Dalam surat undangan dicantumkan nama pemilih sesuai dengan daftar pemilih tetap dan tempat pemilihan diselenggarakan.
- (4) Pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap, tetapi belum menerima surat undangan dapat meminta kepada Panitia Pemilihan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan pemilihan.

Pasal 17

- (1) Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila jumlah yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya sekurang-sekurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh jumlah pemilih yang telah ditetapkan.
- (2) Apabila jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya kurang dari yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal dan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pembatalan dimaksud, Panitia Pemilihan wajib mengadakan pemilihan ulang.
- (3) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya kurang dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah seluruh pemilih yang telah ditetapkan, maka berlakulah ketentuan pengangkatan Pejabat Kepala Desa yang ditetapkan dengan keputusan Bupati atas usul Camat berdasarkan aspirasi masyarakat.
- (4) Dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan, setelah pengangkatan pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka BPD harus melakukan proses pemilihan kepala desa kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

Pasal 18

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan berkewajiban untuk menjamin agar pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dapat berjalan lancar, tertib, aman dan teratur.
- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Calon Kepala Desa harus berada di tempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Panitia Pemilihan harus dapat menjaga agar setiap penduduk yang berhak memilih hanya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun.

Pasal 19

- (1) Setelah pemungutan suara selesai dilaksanakan, Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan pelaksanaan pemungutan suara dan menanyakan kepada forum rapat sah dan tidaknya pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Dalam hal forum rapat tidak mengajukan keberatan, maka Ketua Panitia Pemilihan menyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan suara dianggap sah, dan dilanjutkan dengan proses penghitungan suara.
- (3) Dalam hal forum rapat mengajukan keberatan, proses penghitungan suara tetap dilanjutkan dan menyangkut adanya keberatan diselesaikan oleh panitia pengawas.

Pasal 20

- (1) Pada saat penghitungan suara diselenggarakan, para calon Kepala Desa tetap berada di tempat yang ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan penghitungan suara sampai selesai.
- (2) Penghitungan hasil pemungutan suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan dengan disaksikan oleh 1 (satu) orang saksi dari masing-masing Calon Kepala Desa.

Pasal 21

Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak dari jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya.

Pasal 22

- (1) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditetapkan dengan keputusan BPD berdasarkan Laporan dan Berita Acara Pemilihan yang dibuat oleh Panitia Pemilihan dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa terpilih.
- (2) Paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya keputusan BPD tentang calon kepala desa terpilih, Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih.

BAB VIII PEMILIHAN ULANG

Pasal 23

- (1) Dalam hal calon terpilih yang mendapatkan dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 lebih dari 1 (satu) orang dengan jumlah suara yang sama maka untuk menentukan calon yang berhak menjadi Kepala Desa diadakan Pemilihan Ulang.

- (2) Pemilihan Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan hanya untuk calon-calon yang mendapatkan jumlah suara yang sama selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan Berita Acara Pemilihan.
- (3) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum menghasilkan calon Kepala Desa terpilih, maka berlakulah ketentuan pengangkatan Penjabat Kepala Desa yang ditetapkan dengan keputusan Bupati atas usul Camat berdasarkan aspirasi masyarakat.
- (4) Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah pengangkatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka BPD melakukan proses pemilihan Kepala Desa kembali.

Pasal 24

- (1) Dalam hal terjadi force majeure yang menghambat jalannya pemilihan, maka proses pemilihan dihentikan untuk sementara waktu dan dilakukan pemilihan ulang untuk tahapan yang belum dilaksanakan.
- (2) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sudah dilaksanakan pemilihan ulang.

BAB IX BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA Pasal 25

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa dibebankan kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah.
- (2) Biaya Pemilihan Kepala Desa yang dibebankan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjual dan/atau menyewakan tanah bengkok.
- (3) Biaya Pemilihan Kepala Desa dipergunakan untuk :
 - a. administrasi (pengumuman, pembuatan dan pengiriman undangan, pembuatan kotak suara, pembuatan surat suara, formulir pendaftaran, tanda gambar, pelaporan, dan sebagainya);
 - b. pendaftaran pemilih;
 - c. pembuatan bilik dan tempat pemilihan;
 - d. honorarium Panitia/Petugas;
 - e. konsumsi dan rapat-rapat.
- (4) Biaya pemilihan Kepala Desa yang berasal dari Pemerintah Daerah berdasarkan jumlah pemilih dan ditetapkan oleh Bupati.

BAB X LARANGAN DAN SANKSI BAGI BAKAL CALON, CALON KEPALA DESA , PANITIA PEMILIHAN DAN PEMILIH

Pasal 26

- (1) Bakal Calon dan Calon Kepala Desa dilarang memberikan sesuatu baik langsung maupun tidak langsung dengan maksud atau dalih apapun dalam usahanya untuk memenangkan dirinya dalam pemilihan Kepala Desa.

- (2) Bakal Calon dan Calon Kepala Desa yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka panitia pemilihan berhak menyatakan gugur dalam pencalonan Kepala Desa.

Pasal 27

- (1) Dalam hal Bakal Calon atau Calon Kepala Desa memalsukan keterangan mengenai dirinya dan atau melakukan kecurangan pemilihan kepala desa dan hal tersebut diketahui sebelum diadakan pemilihan, maka Panitia Pemilihan berhak menyatakan Bakal Calon atau Calon Kepala Desa tersebut gugur dan dikenakan tindakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal pemalsuan keterangan dan/atau melakukan kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui setelah pemilihan dinyatakan sah, maka Calon Kepala Desa terpilih tetap dilantik dan apabila dikemudian hari berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang bersangkutan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, yang bersangkutan akan diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.

Pasal 28

Dalam hal anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa terbukti melakukan pelanggaran ketentuan dalam Pemilihan Kepala Desa, maka kepada yang bersangkutan dapat diberhentikan dari kepanitiaan dan dikenakan tindakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

- (1) Dalam hal terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih orang lain dan hal tersebut diketahui sebelum hak pilihnya dipergunakan, maka kepada orang yang diwakili kehilangan hak pilihnya, sedangkan kepada orang yang akan menggunakan hak pilih orang lain tersebut dikenakan tindakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih orang lain dan hal tersebut diketahui setelah hak pilihnya dipergunakan, maka hak pilihnya tetap dianggap sah dan yang bersangkutan dikenakan tindakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI PELANTIKAN KEPALA DESA Pasal 30

- (1) Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal penerbitan Keputusan Bupati.
- (2) Pelantikan Kepala Desa dapat dilaksanakan di desa bersangkutan di hadapan masyarakat.

- (3) Sebelum memangku jabatannya, calon Kepala Desa terpilih mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya dengan sungguh-sungguh.
Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa dimaksud adalah sebagai berikut :
"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya. bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara. dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".
- (4) Setelah pelantikan selesai dilanjutkan dengan upacara serah terima jabatan.

BAB XII
MASA JABATAN KEPALA DESA
Pasal 31

Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya .

BAB XIII
PENYIDIKAN KEPALA DESA
Pasal 32

- (1) Tindakan penyidikan terhadap kepala desa dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
 - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.

BAB XIV
PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN
KEPALA DESA
Pasal 33

Kepala desa yang melalaikan tugas, wewenang dan kewajibannya serta melanggar larangan, sehingga merugikan kepentingan negara, pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah desa dan masyarakat atau melakukan perbuatan melawan hukum dan/atau norma-norma yang berkembang di desa yang bersangkutan dikenakan tindakan administratif berupa teguran, pemberhentian sementara dan/atau pemberhentian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila :
 - a. dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap;

- b. berstatus sebagai tersangka tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali kepala desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.
- (3) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati hanya merehabilitasi Kepala Desa yang bersangkutan.
- (4) Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban kepala desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 35

- (1) Kepala Desa berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan.
- (2) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD.
- (3) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa;
 - f. melanggar larangan bagi kepala desa;
 - g. terbukti melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (4) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD.
- (5) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.
- (6) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.
- (7) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g ditetapkan oleh Bupati sejak tanggal putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (8) Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa atas usul Camat berdasarkan aspirasi masyarakat, dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan kepala desa paling lama 6 (enam) bulan.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 36

Kepala Desa yang masih menjabat pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan masa jabatannya berakhir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat pengangkatannya, dan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2001 Nomor 49) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 7 Pebruari 2007

BUPATI TEMANGGUNG
WAKIL BUPATI

ttd

MUKHAMAD IRFAN

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 7 Pebruari 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

ttd
M. SETYO ADJI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2007 NOMOR 5

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 5 TAHUN 2007
TENTANG
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN, DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

I. PENJELASAN UMUM

Dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang - Undang, dan sesuai Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, ditegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa diatur dengan Peraturan Daerah. Maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa perlu diganti.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 :
Cukup jelas

Pasal 2 :
Cukup jelas

Pasal 3 ayat (1) :

Lembaga kemasyarakatan meliputi : Rukun Tetangga, Rukun Warga, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Satuan Tugas Linmas dan lembaga lainnya.
Tokoh masyarakat adalah tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya.

Pasal 3 ayat (2) :
Cukup jelas

Pasal 4 :
Cukup jelas

Pasal 5 ayat (1) :
Cukup jelas

Pasal 5 ayat (2) :
Yang dimaksud dengan "derajat pertama" adalah anak, orang tua, kakak dan/atau adik.

Pasal 5 ayat (3) :
Cukup jelas

Pasal 6 :
Cukup jelas

Pasal 7 :
Cukup jelas

Pasal 8 :
Cukup jelas

Pasal 9 :
Cukup jelas

Pasal 10 ayat (1) huruf a:

Yang dimaksud dengan 'bertakwa' dalam ketentuan ini dalam arti taat menjalankan kewajiban agamanya.

Pasal 10 ayat (1) huruf b:

Yang dimaksud dengan 'setia' adalah tidak pernah terlibat gerakan separatis, tidak pernah melakukan gerakan inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah Dasar Negara serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang dimaksud dengan 'setia kepada Pemerintah' adalah yang mengakui Pemerintahan yang sah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 10 ayat (1) huruf c :

Pendidikan yang sederajat dengan SMP/MTs adalah ST, SKP, SMEP dan program Kejar Paket B.

Dibuktikan dengan foto copy ijazah/surat keterangan lain yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 10 ayat (1) huruf d :

Usia dibuktikan dengan foto copy KTP dan akte kelahiran/surat kenal lahir.

Pasal 10 ayat (1) huruf e :

Yang dimaksud terdaftar sebagai penduduk desa dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Yang dimaksud putra desa adalah seseorang yang lahir dan pernah bertempat tinggal di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala Desa dan diketahui minimal 2 (dua) orang saksi.

Pasal 10 ayat (1) huruf f :
Cukup jelas

Pasal 10 ayat (1) huruf g :
Cukup jelas

Pasal 10 ayat (1) huruf h :
Cukup jelas

Pasal 10 ayat (1) huruf i :
Cukup jelas

Pasal 10 ayat (1) huruf j :
Yang dimaksud 2 (dua) kali masa jabatan adalah seseorang yang menjabat sebagai Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak.

Pasal 10 ayat (1) huruf k :
Cukup jelas

Pasal 10 ayat (2) :
Cukup jelas

Pasal 10 ayat (3) :
Ijin cuti berlaku sejak mendaftarkan sampai dengan ditetapkannya Kepala Desa terpilih.

Pasal 10 ayat (4) :
Cukup jelas

Pasal 10 ayat (5) :
Dibuktikan dengan Surat Pernyataan Kesanggupan

Pasal 11 :
Cukup jelas

Pasal 12 :
Cukup jelas

Pasal 13 :
Cukup jelas

Pasal 14 :
Cukup jelas

Pasal 15 ayat (1) :
Cukup jelas

Pasal 15 ayat (2) :

Langsung artinya pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya dan tidak boleh diwakilkan.

Umum artinya penduduk yang telah memenuhi syarat tertentu , mempunyai kesempatan atau berhak untuk ikut dalam pemilihan Kepala Desa , baik hak untuk memilih maupun dipilih tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras , golongan, jenis kelamin maupun status sosial .

Bebas artinya setiap penduduk yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun dan dijamin keamanannya sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya.

Rahasia artinya setiap pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh siapapun.

Jujur artinya dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, Pemerintah, Panitia Pemilihan dan pihak-pihak yang terkait secara langsung ataupun tidak langsung harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adil artinya setiap pemilih atau bakal calon dan calon Kepala Desa mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Pasal 15 ayat (3) :
Cukup jelas

Pasal 16 :
Cukup jelas

Pasal 17 :
Cukup jelas

Pasal 18 :
Cukup jelas

Pasal 19 :
Cukup jelas

Pasal 20 :
Cukup jelas

Pasal 21 :
Cukup jelas

Pasal 22 :
Cukup jelas

Pasal 23 :
Cukup jelas

Pasal 24 ayat (1) :
Yang dimaksud dengan *force majeure* adalah kejadian yang diakibatkan oleh alam dan tidak dapat ditanggulangi seperti bencana alam, banjir, gunung meletus dan lain-lain.

Pasal 24 ayat (2) :
Cukup jelas

Pasal 25 :
Cukup jelas

Pasal 26 :
Cukup jelas

Pasal 27 :
Cukup jelas

Pasal 28 :
Cukup jelas

Pasal 29 :
Cukup jelas

Pasal 30 :
Cukup jelas

Pasal 31 :
Cukup jelas

Pasal 32 ayat (1):
Cukup jelas

Pasal 32 ayat (2) :
Cukup jelas

Pasal 32 ayat (3) :
Pemberitahuan secara tertulis dapat didahului dengan pemberitahuan lisan melalui alat komunikasi.

Pasal 33 :
Cukup jelas

Pasal 34 :
Cukup jelas

Pasal 35 :
Cukup jelas

Pasal 36 :
Cukup jelas

Pasal 37 :
Cukup jelas

Pasal 38 :
Cukup jelas

Pasal 39 :
Cukup jelas